BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Sekretariat : Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur 34194
Laman : www.lamtim.bawaslu.go.id

Nomor : 228/PM.00.02/K.LA-04/07/2024 / Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada, Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Lampung Timur
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
8. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 19.2/PM.00.01/K.LA/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, perihal Instruksi tentang Pencegahan dan Netralitas ASN.

B. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Lampung Timur sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;

3. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo* yang menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

4. Selanjutnya diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 a quo menyatakan bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 51 huruf (b), huruf (c) dan huruf (j) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 a quo menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
   a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
   b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; dan
   c. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau kepala daerah.

6. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses pemilu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

C. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Lampung Timur sebagai berikut:

1. Membuat himbauan kepada Camat, dan Kepala Desa beserta dengan perangkatnya untuk menjaga Netralitas selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) membuat video testimoni dari Camat, dan Kepala Desa beserta dengan perangkatnya terkait netralitas sebagaimana dimaksud pada point 1;
3. Dalam hal terdapat Camat, dan Kepala Desa beserta dengan perangkatnya yang tidak netral selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 maka ditindak sesuai dengan parturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KETUA

LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur